



PUTUSAN

Nomor 9 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RISMAWATI SIMARMATA, bertempat tinggal di Desa Unjur, RT/RW 00/00, Unjur, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rinton Simarmata, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Rinton Simarmata & Partners, beralamat di Jalan Raya Palepah Indah Blok DC.13/51 Sektor 7A, Gading Serpong, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2021; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN), cq. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI** selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat;
 - 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN), cq. HASTO KRISTIYANTO** selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2021,

Halaman 1 dari 9 Put. Nomor 9 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN) SUMATERA

UTARA, diwakili oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah, Dr. Drs. Soetarto, M.Si., berkedudukan di Jalan Jamin Ginting KM 11 Nomor 86, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Nurdin Sipayung, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Badan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Jalan Jamin Ginting KM 11 Nomor 86, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2021;

4. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)

KABUPATEN SAMOSIR *cq.* SORTA ERTATY SIAHAAN, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Samosir, berkedudukan di Jalan Putri Lopian, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BMS Situmorang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office BMS Situmorang & Partners, beralamat di Jalan H. Sulaiman/Jalan Sumatera Nomor 16, RT 09 RW 03, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 9 Put. Nomor 9 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat IV, yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Anggota PDI Perjuangan dan sebagai Wakil Ketua DPC PDIP sekaligus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Samosir periode 2019 - 2024 berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum apapun;
3. Memerintahkan Tergugat IV untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota PDIP dan sebagai Wakil ketua DPC PDIP sekaligus sebagai anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir periode 2019 - 2021 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang telah merugikan terhadap Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Permohonan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Samosir yang diajukan Tergugat IV tanggal 3 Maret 2021;

Halaman 3 dari 9 Put. Nomor 9 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat keputusan Tergugat I dan Tergugat II Nomor 84/KPTS/DPP/II/2020 tertanggal 25 Februari 2021 tentang Pemecatan Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Putusan Nomor 84/KPTS/DPP/II/2020 tertanggal 25 Februari 2021 tentang Pemecatan Penggugat;
7. menguatkan Putusan Provisi;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun imateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya pendaftaran perkara dan panjar biaya perkara sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Biaya jasa pengacara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Biaya administrasi dan lain-lain adalah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - d. Kerugian imateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar yaitu sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
Sehingga apabila dijumlahkan kerugian materiil dan imateriil adalah sebesar Rp50.580.000.000,00 (lima puluh miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah);
9. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Samosir dan Wakil Ketua DPC PDIP periode 2019-2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
10. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, *kasasi* maupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara bersama-sama (*tanggung renteng*) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengajukan eksepsi masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (kewenangan *absolut*);
2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*persona standi in judicio*);
3. Gugatan Prematur (*premature*);
4. Gugatan diajukan oleh Penggugat berdasarkan motif dan iktikad buruk demi memperoleh keuntungan finansial (*exceptio doli mali/doli praecentis*);
5. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*);
6. Gugatan Penggugat bersifat kumulasi objektif yang dilarang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan dengan Putusan Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Juli 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Nomor 159/Pdt.Sus.Parpol/ 2021/PN Jkt.Pst;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 Put. Nomor 9 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 28 Juli 2021, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 71/Srt.Pdt.Sus.Kas/2021/PN.Jkt.Pus. *juncto* Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Juli 2021;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2021;

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI *c.q.* Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon kiranya memutuskan dengan seadil adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 26 Agustus 2021, tanggal 31 Agustus 2021, dan tanggal 14 September 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 9 Put. Nomor 9 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 16 Agustus 2021 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 26 Agustus 2021, tanggal 31 Agustus 2021, dan tanggal 14 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan perselisihan partai politik yang berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2), dan (5) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diatur bahwa penyelesaian perselisihan partai politik harus terlebih dahulu diselesaikan oleh internal partai politik melalui suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik dan hanya dapat diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri apabila penyelesaian perselisihan secara internal tidak tercapai;

Bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan secara internal partai, maka penyelesaian perselisihan *a quo* belum dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, oleh karena perselisihan tersebut belum diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan secara internal partai, maka seharusnya Pengadilan Negeri mengabulkan eksepsi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RISMAWATI SIMARMATA harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 7 dari 9 Put. Nomor 9 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Juli 2021, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RISMAWATI SIMARMATA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Juli 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Dalam Provisi:
 - Menolak Provisi Penggugat;
 - Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
 - Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 Put. Nomor 9 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Edy Wibowo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
4. Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 Put. Nomor 9 K/Pdt.Sus-Parpol/2022